

**POTENSI PEMANFAATAN BASIS DATA HASIL KEGIATAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP MELALUI  
PENGEMBANGAN KADASTER MULTIGUNA  
(Studi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**ERFIANA PRIHASTUTY**  
**NIT. 18273118 / PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRACT

*The land database has been generated through the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) program that organized by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Plan/National Land Agency as an effort to accelerate land registration in Indonesia. Availability of a valid, accurate, complete, and integrated land database could be implemented through multipurpose cadaster concept, that is using and utilizing land database for various purposes by government institutions.*

*The objectives of this research are to determine potentials of developing a multipurpose cadaster on utilization of the database generated by the PTSL program and utilization strategies of the database generated by the PTSL program in the framework of developing a multipurpose cadaster in Kabupaten Boyolali. This research is qualitative research with descriptive explorative approach and using interview, observation, and documentation study as data collection techniques.*

*This research collected information of needed land data varieties and data utilization constraints to determine potentials of developing a multipurpose cadaster. Integration and utilization of land database could sustain some activities such as land statistic publication, integrated regional government database compilation, spatial planning formulation and evaluation, village land administration, and taxation data updating. Utilization strategies of the database generated by the PTSL program to optimize potentials of developing a multipurpose cadaster are complete measurement of land surfaces, data quality improvement of registered land surfaces, and cooperation building with various government institutions.*

**Keywords:** *utilization, PTSL database, multipurpose cadastre*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoretis.....	10
1. Basis Data Hasil Kegiatan PTSL.....	10
2. Kadaster Multiguna.....	19
3. Sistem Informasi Pertanahan .....	20
4. Penyajian Data Kadaster Multiguna .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Informan.....	30
D. Definisi Operasional .....	31

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....	39
A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	39
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali .....	40
C. Pertanahan.....	42
BAB V POTENSI PEMANFAATAN BASIS DATA HASIL KEGIATAN PTSL MELALUI PENGEMBANGAN KADASTER MULTIGUNA .....	46
A. Potensi Pemanfaatan Basis Data Kegiatan PTSL .....	46
1. Kebutuhan Pemanfaatan Terhadap Basis Data PTSL.....	46
2. Analisa Kebutuhan Pengguna Terhadap Basis Data Kegiatan PTSL ..	55
3. Basis Data Hasil Kegiatan PTSL .....	56
4. Basis Data dari Pemerintah Daerah .....	63
5. Kendala Pemanfaatan Basis Data Hasil Kegiatan PTSL.....	64
6. Potensi Pemanfaatan Basis Data Pertanahan bagi Multipihak .....	70
B. Strategi Dukungan Pemanfaatan Basis Data Kegiatan PTSL.....	76
1. Pengukuran Bidang Tanah Lengkap.....	77
2. Penyelesaian Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar .....	78
3. Membangun Kerja Sama dengan Berbagai Instansi Pemerintah.....	80
C. Penyajian Data Kadaster Multiguna .....	83
BAB VI PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketersediaan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam sebuah peta kadaster menjadi landasan pengembangan kadaster multiguna. Kadaster multiguna dinyatakan oleh Rusmawar, dkk (2012 dalam Saputro 2016) sebagai konsep kadaster yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, dan merupakan suatu sistem administrasi pertanahan yang modern mencakup fiskal, hukum, kelautan serta perencanaan tata ruang. Kadaster multiguna sebagai wadah pertukaran data dan informasi pertanahan dari berbagai Instansi untuk integrasi data yang berkaitan dengan pertanahan.

Kadaster multiguna dalam perkembangannya bertujuan agar penggunaan data dan informasi pertanahan tidak hanya digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kegiatan pertanahan, namun juga dapat digunakan dalam penilaian tanah, perpajakan, pembuatan peta tematik dan kegiatan lainnya. Peter Laarakker (2011, 15) menjelaskan bahwa kadaster multiguna merupakan pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-bidang tanah (Nugroho, Dewi dan Pinuji 2018). Pada penerapannya kadaster multiguna memuat beberapa *layer* peta tematik berbasis bidang, kemudian dianalisis dan disajikan dengan tema-tema tertentu untuk kepentingan tertentu.

Pelaksanaan kadaster di Indonesia diwujudkan melalui kegiatan PTSL yang mengupayakan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia untuk memetakan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. Kegiatan PTSL menghasilkan sebuah basis data pertanahan yang mencakup data spasial dan data tekstual memuat informasi aspek kepemilikan, status tanah serta hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut. Objek PTSL

tidak hanya meliputi bidang tanah belum terdaftar, namun sekaligus pemutakhiran data bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan. Permen ATR/KBPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 25 menyatakan penyelesaian kegiatan PTSL terdiri dari 4 kluster, meliputi Kluster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT), Kluster 2 (K2) seperti halnya K1 namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa, Kluster 3 (K3) yaitu bidang tanah yang belum memenuhi syarat untuk diterbitkan SHAT baik obyek maupun subjeknya, dan Kluster 4 (K4) yaitu bidang tanah yang memiliki SHAT namun belum dipetakan atau telah dipetakan namun belum sesuai kondisi fisik di lapangan.

Hasil kegiatan PTSL tersebut berupa basis data pertanahan yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan peningkatan kualitas data bidang terdaftar. Basis data pertanahan yang dikelola dan dihimpun oleh Kantor Pertanahan dalam suatu sistem administrasi pertanahan, kini berkembang menjadi Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang diolah dan disajikan pada sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Perkembangan era digitalisasi menuntut administrasi pertanahan dapat dikelola dalam wadah informasi yang mendukung pelayanan pertanahan serta acuan dalam merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan SIP membutuhkan basis data pertanahan yang memuat berbagai informasi pertanahan yang valid dan terpercaya. Transparansi informasi akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat karena validitas data lebih terjamin (Brilianto 2019). Basis data yang dikelola ialah bidang-bidang tanah yang dapat memberikan batasan wilayah secara detail. SIP dapat digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai data melalui pertukaran data atau integrasi dan pemanfaatan data pertanahan.

Selaras dengan hal tersebut, diperlukan suatu inovasi dan strategi pembangunan data pertanahan berbasis bidang tanah yang valid dan

berkelanjutan, salah satunya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepakatan untuk Pengintegrasian Data Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan ini melibatkan 3 pemangku kepentingan daerah wilayah kabupaten/kota, yaitu Kantor Pertanahan, Masyarakat/Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola ini dinamakan Trisula dimana 3 pemangku kepentingan bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan lengkap.

Pola Trisula sebagai strategi percepatan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data berbasis bidang tanah. Tersedianya basis data pertanahan desa/kelurahan yang lengkap, selaras dengan tujuan PTSL untuk percepatan pemberian kepastian hukum atas tanah serta memberi peluang terhadap pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL dapat dikembangkan berbagai kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah. Trisula telah diterapkan oleh beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berkolaborasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kantor Pertanahan berperan sebagai tim pelaksana kegiatan teknis seperti pengukuran dan pemetaan, Pemerintah Desa/Kelurahan yang terlibat berperan membantu dalam memposisikan bidang tanah K4, dan sedangkan BKD berperan memberikan dukungan penyediaan anggaran kegiatan PTSL. Selain dukungan anggaran, BKD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan data dukungan seperti Data Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan Peta Desa/Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pelaksanaan Trisula di Kabupaten Boyolali berlangsung di desa/kelurahan yang terpilih sebagai *pilot project* pada tahun 2020, sekaligus target lokasi kegiatan PTSL. Namun, sebagian desa/kelurahan lainnya ditetapkan sebagai lokasi PTSL pada tahun 2021. Beberapa desa

tersebut, antara lain Desa Gondangrawe dan Desa Mojo yang berada di Kecamatan Andong, Desa Banyuurip dan Desa Blumbang yang berada di Kecamatan Klego, serta Desa Klakah dan Desa Lencoh yang berada di Kecamatan Selo.

Pada praktiknya, Trisula memerlukan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pertanahan seperti memposisikan bidang tanah yang belum terpetakan dan bidang tanah yang belum terdaftar. Hasil sinergitas melalui Trisula diharapkan dapat mewujudkan pembangunan data pertanahan yang lengkap, valid dan berkelanjutan, dimana ketersediaan basis data tersebut dapat membantu perumusan kebijakan.

Basis data pertanahan hasil kegiatan PTSL melalui Trisula telah diserahkan ke BKD Kabupaten Boyolali, yang digunakan sebagai acuan dalam pembaharuan data pajak bumi dan bangunan. Selain hal tersebut, pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan Instansi Pemerintah lainnya. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa belum diketahui bentuk pemanfaatan basis data PTSL selain BKD Kabupaten Boyolali.

Penggunaan informasi pertanahan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berbagai macam program dan kegiatan Instansi Pemerintah. Basis data hasil kegiatan PTSL menjadi salah satu alat yang menyajikan peta kadaster untuk mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (*one map policy*) pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, mengatur kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Integrasi dan pemanfaatan data pertanahan melalui kegiatan PTSL dapat mendukung kebijakan satu peta dengan menyediakan data pertanahan secara luas. Salah satu perwujudannya dengan membangun suatu kerangka pengembangan

kadaster multiguna yang menyatukan berbagai informasi dari berbagai sektor ke dalam satu peta yang saling terintegrasi. Hal tersebut merupakan upaya meminimalisasi konflik pertanahan yang disebabkan oleh tumpang tindih informasi pada peta kadaster.

Relevan dengan hal tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui potensi pemanfaatan basis data PTSL dalam pengembangan kadaster multiguna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Potensi Pemanfaatan Basis Data Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Melalui Pengembangan Kadaster Multiguna (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kerja sama melalui Trisula merupakan upaya bersama dengan melibatkan 3 pemangku kepentingan untuk menghasilkan sebuah basis data pertanahan desa/kelurahan lengkap. Data pertanahan yang valid dapat diintegrasikan dengan berbagai data oleh Instansi Pemerintah untuk pengambilan suatu keputusan. Terbatasnya pemanfaatan data pertanahan membutuhkan identifikasi kebutuhan pengguna pada beberapa Instansi Pemerintah di Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan dapat dikembangkan melalui kerangka kadaster multiguna untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan sesuai pelaksanaan tugas masing-masing Instansi Pemerintah.

Pengembangan kadaster multiguna berdasarkan ketersediaan basis data lengkap yang valid dan akurat dari penyedia data pertanahan, yakni Kantor Pertanahan. Basis data pertanahan yang valid memberikan peluang dalam berbagai perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pengembangan kadaster multiguna memanfaatkan basis data hasil kegiatan PTSL di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana strategi pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL melalui kerangka pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui potensi pengembangan kadaster multiguna memanfaatkan basis data hasil kegiatan PTSL di Kabupaten Boyolali.
- b. Mengetahui strategi pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL melalui kerangka pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai pengembangan kadaster multiguna dengan memanfaatkan basis data hasil kegiatan PTSL untuk kepentingan multiguna oleh berbagai pihak.
- b. Dapat menjadi salah satu referensi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain tersebut, sebagai dasar pertimbangan kepada Kementerian ATR/BPN dalam mengembangkan kadaster multiguna sesuai kebutuhan data bagi berbagai pihak.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Potensi pemanfaatan basis data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui kerangka pengembangan kadaster multiguna diperoleh melalui beberapa aspek, antara lain (a) kebutuhan terhadap pemanfaatan basis data PTSL dan jenis-jenis data PTSL yang dibutuhkan oleh beberapa instansi; (b) jenis-jenis data PTSL yang dapat dimanfaatkan secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik; (c) basis data dari pemerintah daerah; dan (d) kendala pemanfaatan basis data PTSL. Berdasarkan hal tersebut, potensi pemanfaatan terhadap basis data PTSL, antara lain:
  - a. Publikasi statistik pertanahan;
  - b. Penyusunan basis data Pemerintah Daerah terintegrasi;
  - c. Dasar pertimbangan pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
  - d. Sumber dan informasi dalam pelayanan izin berusaha;
  - e. Pembangunan basis data di desa/kelurahan; dan
  - f. Data dasar pada pemutakhiran data perpajakan dan penilaian tanah berbasis bidang.
2. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL melalui pengembangan kadaster multiguna, antara lain:
  - a. Pengukuran Bidang Tanah Secara Lengkap, untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih, baik batas bidang di lapangan maupun batas bidang pada sistem pemetaan Geo-KKP.
  - b. Penyelesaian Peningkatan Kualitas Data Bidang Terdaftar, untuk memperbaiki data spasial dan data tekstual terkait letak, luas dan bentuk bidang tanah.
  - c. Membangun Kerja Sama dengan Berbagai Instansi Pemerintah, untuk membangun koordinasi antar *stakeholder* terkait yang

membutuhkan data dan informasi pertanahan. Kerja sama dapat dibangun melalui perumusan kebijakan pengelolaan satu data daerah Kabupaten Boyolali.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan permasalahan dan potensi yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Potensi pemanfaatan ini sebaiknya dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing tiap Instansi Pemerintah dengan menyediakan data bidang tanah yang lengkap, valid dan berkelanjutan melalui pelaksanaan pendaftaran tanah. Basis data yang lengkap dan valid dapat menjadi landasan utama untuk membangun kerangka pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali.
2. Dalam mendukung pelaksanaan kadaster multiguna, Kantor Pertanahan dapat menyusun rencana aksi dan inovasi yang berkelanjutan, salah satunya bersinergi dengan berbagai *stakeholder* terkait untuk membangun basis data pertanahan yang saling terintegrasi. Koordinasi antar Instansi perlu ditingkatkan dan diperluas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan data yang dikelola dan dibagipakaikan secara bersama.
3. Konsep sistem informasi pertanahan multiguna dapat memberikan gambaran sebagai *prototype* atau skema rancangan sistem dalam mewujudkan pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali. Konsep ini dapat dikembangkan dengan menambahkan berbagai informasi yang dibutuhkan serta pemberian akses kepada setiap pemegang data guna pembaharuan data secara berkala. Kegiatan ini memerlukan mekanisme dan dasar pelaksanaan yang mendukung proses pembangunan suatu sistem informasi serta keterlibatan pihak ketiga yang ahli bidang teknologi dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, H 2021, 'Tata kelola peta di dalam KKP (komputerisasi kegiatan pertanahan) menuju terwujudnya sistem peta tunggal', *Jurnal Pertanahan*, vol.10 no.1, hlm. 15–23. diakses pada 10 April 2022, doi:10.53686/jp.v10i1.29.
- Artika, IGK & Utami, W 2020, 'Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.6 no.1, hlm. 66–79. doi:10.31292/jb.v6i1.425,
- Baary, EA, Yuwono, Y dan Doyo, B 2012, 'Aplikasi sistem informasi pertanahan berdasarkan jenis-jenis hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (studi kasus Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya)', *Geoid*, vol.8 no.1, hlm. 39, doi:10.12962/j24423998.v8i1.704,
- Brilianto, DE 2019, 'Indonesian land administration approach of 3d and multipurpose cadaster', *Materi International Seminar on Integrated Agrarian, Land And Spatial Planning Policies for Sustainable Development*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Creswell, JW 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Denty, M 2012, 'Pemanfaatan sistem informasi pertanahan untuk mengidentifikasi tanah terindikasi *absentee* dalam mendukung kegiatan redistribusi tanah (studi di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hadiman, Muryamto, R, Istarno, Parseno, & Rahardjo, U 2009, 'Studi pemanfaatan data pertanahan sebagai data untuk penyelenggaraan kadaster multiguna', Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Data dan dan Informasi Spasial Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kabupaten, diakses pada 14 April 2022, [https://repository.ugm.ac.id/digitasi/download.php?file=899\\_A5.pdf](https://repository.ugm.ac.id/digitasi/download.php?file=899_A5.pdf)
- Hadimoelyono, S, Wahyono, EB, Indradi, I, Wiyono, S & Bimasena, AG 2006, 'Pemodelan sistem pendaftaran tanah multiguna di Kota Balikpapan', Penelitian pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Lestari, ID & Susanto, YB 2017, 'Pembuatan sistem informasi pendaftaran kadaster 3d berbasis web (studi kasus: rumah susun Grudo, Surabaya)', Tugas Akhir Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Instansi Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, diakses pada 10 April 2022, doi:10.12962/j24423998.v13i1.3642.
- Maimanah, ZA, Ispriyarso, B & Prananingtyas, P. (2019) 'Pemanfaatan dokumen

zona nilai tanah (znt) sebagai dasar pemungutan penerimaan negara bukan pajak’, *Notarius*, vol.12 no.1, hlm. 332–344, diakses pada 20 Juni 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/26974/16223>

- Mustofa, FC, Aditya, T & Sutanta, H 2018, ‘Sistem informasi pertanahan partisipatif untuk pemetaan bidang tanah: sebuah tinjauan pustaka komprehensif’, *Majalah Ilmiah Globe*, vol.20 no.1, hlm. 1–12, diakses pada 10 April 2022, doi:10.24895/mig.2018.20-1.702.
- Muryamto, R 2003, ‘Penyusunan model konseptual basisdata untuk sistem informasi kadaster multiguna’, *Forum Teknik*, vol.27 no.2 & 3, hlm. 174–181.
- Nugroho, A 2012, ‘Pembuatan aplikasi sistem informasi pertanahan berbasis web di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, A, Dewi, AR & Pinuji, S 2018, '*Multipurpose cadastre: peta tematik bidang tanah dan community interest* (studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah), Penelitian pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Nugroho, T, Sunarto & Yudhistira, MI 2018, 'Studi pengembangan kadaster multiguna di Kota Surakarta', Penelitian pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Permadi, FB, Utami, W & Rokhman, TN 2021, ‘*Collaboration of three stakeholders “trisula” in realizing the complete village map*’, *Jurnal Sositologi*, vol.20 no.2, hlm. 210–224, diakses pada 09 April 2022, doi:10.5614/sostek.itbj.2021.20.2.7.
- Pinuji, S 2016, ‘Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan *one map policy*’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.2 no.1, hlm. 48–64. doi:10.31292/jb.v2i1.31.
- Ruruk, MS, Laloma, A & Pombengi, JD 2016, ‘Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado’, *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1 no.37, hlm. 1–9, diakses pada 25 Juni 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Saputro, WA 2016, ‘Pembangunan sistem informasi pertanahan multiguna di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiyono, PD 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Yogyakarta.
- Sutaryono & Dewi, AR 2020, 'Pemanfaatan neraca penatgunaan tanah untuk percepatan penyusunan RDTR-PZ', *Jurnal Pertanahan*, vol.10 no.1,

hlm.25-38, diakses pada 11 Juni 2022,  
<https://jurnalpertanahan.atrbpn.go.id/>

Syahputra, PEY 2021, 'Membangun desa lengkap melalui sinergitas "Trisula" di Kabupaten Blora (Studi di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Widiyantoro, S & Sutaryono 2021, 'Pemanfaatan data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan produk penataan ruang berbasis bidang tanah (Studi kasus di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango)', *Seminar Nasional Geomatika*, vol.1, hlm. 471. doi:10.24895/sng.2020.0-0.1161, diakses pada 11 Juni 2022, <http://repository.stpn.ac.id/1737/>

Zellatifanny, CM & Mudjiyanto, B 2018, 'Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi', *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, vol.1 no.2, hlm. 83–90. doi:10.17933/diakom.v1i2.20, diakses pada 03 Juli 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf>

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor; 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

### **Publikasi Pemerintah**

Badan Keuangan Daerah, 'Tugas dan fungsi', diakses pada 10 Juni 2022, <http://bkd.boyolali.go.id/pages/tugas-dan-fungsi>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2022, *Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 2022*, BPS, Boyolali.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/2022 Tanggal 26 Januari 2022, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021, Siaran Pers HM.4.6/93/SET.M.EKON.3/04/2021 tentang Kebijakan Satu Peta Memberikan Manfaat Luas Bagi Pembangunan Indonesia, *Kemenko*, Jakarta. <https://ekon.go.id/>

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 2021, *Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2021*, BPN, Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali, 'Geografis Kabupaten Boyolali', diakses pada 18 Mei 2022, <http://boyolali.go.id/22-modules/20-post>

Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 'Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta', diakses pada 10 April 2022, <https://satupeta.go.id/>

### **Referensi Internet**

- Bahfein, S 2019, 'Kementerian ATR/BPN bakal gandeng swasta bangun sistem informasi pertanahan', *Kompas.com*, 18 Desember 2019, dilihat pada 13 April 2022, <https://properti.kompas.com/>
- Institut Teknologi Bandung, 'Kelompok Keilmuan *Surveying* dan Kadaster', diakses pada 25 Juni 2022, <https://www.itb.ac.id/kelompok-keilmuan-surveying-dan-kadaster>
- Murdowo, J 2021, 'Program *MCD* Kabupaten Boyolali Juara I Se-Jateng', *solo.suaramerdeka.com*, 2 November 2021, diakses pada 04 Juni 2021, <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-051587690/program-mcd-kabupaten-boyolali-juara-i-se-jateng>
- Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 2018, 'Kajian zona nilai tanah (ZNT) dalam menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) Kabupaten Pandeglang', Kerja Sama P4W – LPPM IPB, diakses pada 22 Juni 2022, <https://p4w.ipb.ac.id/id/kajian-zona-nilai-tanah-znt-dalam-menentukan-nilai-jual-objek-pajak-njop-kabupaten-pandeglang/>